



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di

KABUPATEN KARAWANG, sebagai Pengugat;
Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Feisal Hidayat, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MUHAMMAD SONY ADIPUTRA & PARTNERS (MSA & PARTNERS), yang berkantor di Perum Adiarsa, Jalan Cisadane XV Nomor 61, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2022;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di

KABUPATEN KARAWANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan yang dibuat oleh Kuasanya tertanggal 14 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor 834/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 16 Februari 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 15 April 2017, dan tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Banyumas, dengan bukti kutipan buku akta nikah nomor 0199/021/IV/2017, tertanggal 15 April 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama, sesuai dengan alamat Penggugat di atas sampai saat ini. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, usia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering berselisih paham dikarenakan:

3.1. Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat, sehingga hal-hal kecil dijadikan permasalahan dan berakhir percetakan;

3.2. Tergugat mulai berlaku kasar dan sering membentak terhadap anak dan istrinya;

4. Bahwa puncak masalahnya pada akhir tahun 2021, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan memukul kaki Penggugat sebanyak tiga kali karena hal sepele, dan atas perlakuannya tersebut, Tergugat baralasan seolah-olah mendidik Penggugat sebagai istrinya dan karena hal tersebut Penggugat sudah merasa tidak nyaman terhadap Tergugat dan kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan lahir bathin, dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, satu dan lain hal telah diuraikan di atas;

6. Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik, dan jalan yang sangat *maslahat* sekarang adalah dengan mengajukan gugatan cerai, di mana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya Penggugat memohon

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXX);
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Mengabulkan dan menetapkan anak yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, usia 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan terdiri atas satu lembar, yaitu:

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0199/021/IV/2017, tanggal 15 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Banyumas (bukti P.1);

yang bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXX Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berpendapat perkara *a quo* harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Pengadilan perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), maka Pengadilan berpendapat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Banyumas, dan dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang yang diberi nama ANAK 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1984, jo. pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau pun Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran, yang menurut dalil Penggugat terjadi pada awal-awal

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, yang penyebabnya adalah Tergugat yang malas berusaha, serta diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, maka puncaknya pada pertengahan tahun 2021, atau menurut dalil Penggugat pada bulan Juli tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal atau pisah rumah, yang sampai saat ini kurang lebih enam bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga (keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak asuh terhadap anak yang bernama Nizam Aqmar Hanafi, yang menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum, yang menyatakan *"Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, sedangkan anak tersebut menurut dalil Penggugat baru berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam), yang berarti dikategorikan belum *mumayyiz*, maka Pengadilan berpendapat Penggugat berhak atas hak pemeliharaan (*hadhanah*)nya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari ini, *Rabu, tanggal 02 Maret 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *29 Rajab 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, dan Asnali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat bersama Kuasanya, tanpa kehadiran Tergugat.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,-

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	200.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 330.000,-

Terbilang: tiga ratus tiga puluh ribu rupiah.

putusan nomor 834/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)